

PENYAJIAN DATA & PEMBAHASAN

4.1.1 Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

74

4.1.1.1 Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), daerah ini merupakan wilayah tertua kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki status Istimewa sehingga otonomi daerah yang dimilikinya pun juga berupa otonomi khusus. Status keistimewaannya tersebut tidak terlepas dari bentangan sejarah yang sangat panjang. Daerah Istimewa Yogyakarta turut serta dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum masa kemerdekaan NKRI, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah negara sendiri dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Kadipaten Puro Paku Alaman, kedua kerajaan tersebut merupakan bagian dari asal usul atau cikal bakal dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana keduanya sampai saat ini masih aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang semakin modern, sekalipun begitu, kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini masih dengan nuansa mistis dan penuh dengan mitos, sehingga nilai-nilai tradisional Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Paku Alaman masih bisa

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, terdapat 3 (tiga) daerah tingkat provinsi di Indonesia yang dimana ketiga daerah tersebut mendapatkan keistimewaan dari pemerintah pusat, ketiga daerah tersebut yakni Daerah Istimewa Aceh, Daerah Khusus Ibukota (DKI), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemerintah pusat dalam memberikan status keistimewaan tersebut tidak semerta-merta, akan tetapi pemberian tersebut dengan mempertimbangkan bentangan sejarah, peran daerah terhadap perjuangan Indonesia, dan fungsi daerah tersebut dalam menunjang pembangunan nasional.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah setingkat provinsi dan menjadi salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Statusnya sebagai daerah istimewa, daerah ini memiliki peraturan hukum yang bersifat istimewa. Di bagian selatan, Daerah istimewa Yogyakarta berbatasan dengan Lautan Indonesia, sedangkan untuk di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut. Daerah

Istimewa Yogyakarta berbatasan langsung dengan wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi⁴⁵ :

- Sebelah Timur Laur berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten
- Sebelah Tenggara berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri
- Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo
- Sebelah Barat Laut berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang

Dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa yakni sebagai berikut⁴⁶ :

- Kabupaten Kulonprogo terdiri dari 12 kecamatan dan 88 kelurahan/desa.
- Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa.
- Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa.
- Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa.

45Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014” dalam Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, 2014, flip book, 3.

46Ibid., 24.

- Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa.

Berdasarkan kepada satuan fislografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari :

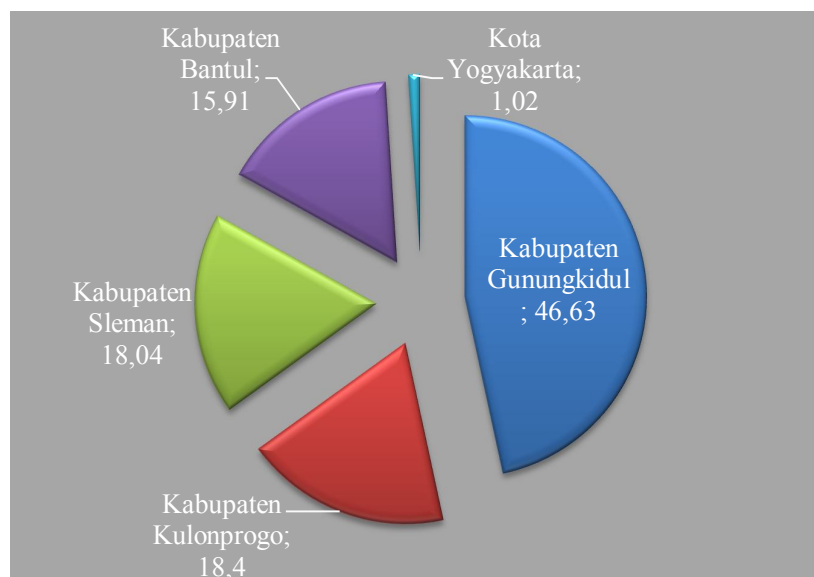
- Pegunungan Selatan,
 - luas : $\pm 1.656,25 \text{ km}^2$
 - ketinggian : 150-700 m
- Gunung berapi Merapi,
 - luas : $\pm 582,81 \text{ km}^2$
 - ketinggian : 80-2.911 m
- Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo,
 - luas : $\pm 215,62 \text{ km}^2$
 - ketinggian : 0-80 m
- Pegunungan Kulonprogo dan Dataran Rendah Selatan,
 - luas : $\pm 706,25 \text{ km}^2$
 - ketinggian : 0-572 m

Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara 7°.33-8°.12 Lintang Selatan dan 110°.00-110°.50 Bujur Timur, D.I. Yogyakarta tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 % dari luas Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni 1.860.359,67 km². Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah setingkat provinsi

Wilayah D.I. Yogyakarta terdiri dari⁴⁷ :

- 47Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014”, 3.

Gambar 1
Persentase Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
di D.I. Yogyakarta (persen)
2013



Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014

Tabel 2
Luas Wilayah, Ketinggian, dan Jarak Lurus
Ke Ibukota Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta
2013

Kabupaten/ Kota	Ibukota	Luas Wilayah Area (km ²)	Persentase Luas Area (%)	Ketinggian	Jarak Lurus (km)
Kulonprogo	Wates	586,27	18,40	50	22
Bantul	Bantul	506,85	15,91	45	12
Gunungkidul	Wonosari	1485,36	46,63	185	30
Sleman	Sleman	574,82	18,04	145	9
Yogyakarta	Yogyakarta	32,50	1,02	75	2
DIY	Yogyakarta	3 185,80	100,00		

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014

⁴⁸Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. "Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta. Slide 16.

- 10,97 % jenis tanah Grumusol

- 10,84 % jenis tanah Mediteran

Tanah mediteran adalah tanah yang berasal dari pelapukan batuan kapur keras (*limestone*) dan tuf vulkanis yang bersifat basa. Tanah ini berwarna coklat hingga merah, terdapat di daerah beriklim sub-humid dengan curah hujan kurang dari 2500 mm/tahun, terutama pada pegunungan lipatan, perbukitan kapur dengan lereng vulkan dengan ketinggian di bawah 400 m. Mediteran tergolong peka terhadap erosi. Tanah mediteran yang berwarna merah-kuning di daerah karst (perbukitan kapur) disebut sebagai terra rossa. Di indonesia, tanah

jati.

A 3D pie chart illustrating the distribution of different soil types. The chart is divided into six segments, each labeled with a soil type and its corresponding percentage. The segments are: Lithosol (red, 33.05%), Regosol (blue, 27.09%), Alluvial (cyan, 10.84%), Grumusol (purple, 10.97%), Lathosol (green, 12.38%), and Rensina (orange, 2.48%). The segments are arranged in a circle, with the largest segment (Lithosol) at the bottom and the smallest (Rensina) at the top.

Soil Type	Percentage
Lithosol	33.05
Regosol	27.09
Alluvial	10.84
Grumusol	10.97
Lathosol	12.38
Rensina	2.48

4.1.1.6 İklim

Berdasarkan kepada catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Geofisika kelas 1 Yogyakarta, suhu udara di Yogyakarta rata-rata pada tahun 2013 menunjukkan angka 26,08°C, angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata suhu udara pada tahun 2012 yakni 27,21°C, dengan suhu minimum 18,4°C dan suhu maksimum 35,7°C. Curah

4.1.1.9 Kondisi Demografis

4.1.1.10 Kependudukan

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dari SP2010, jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 tercatat 3.594.854 jiwa, dengan presentase jumlah penduduk laki-laki 49,40 % dan jumlah penduduk perempuan 50,60 %. Berdasarkan kepada

Pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 terhadap tahun 2010 mencapai pada angka 0,76 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya, yakni mencapai 0,82 %.

Menurut angka proyeksi penduduk 2010-2035, komposisi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 menurut kelompok umur didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu umur 20-24 tahun tercatat sebesar 8,64 %. Untuk kelompok umur 0-24 tahun tercatat sebesar 38,14 %, kelompok umur 25-59 tahun tercatat sebesar 48,80 %, dan lanjut usia yakni umur 60 tahun ke

⁵⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014”, 63.

atas tercatat sebesar 13,06 %. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan bahwasannya tingginya usia harapan hidup penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat mencapai 73,62 tahun

4.1.1.11 Administrasi Pemerintahan

Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang sudah dikenal dengan sebutan DIY merupakan salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan khusus dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya dalam kerangka NKRI. Adapaun keistimewaan yang dimaksud tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta seperti kedudukan hukum Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal usul untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

Pemerintah Daerah adalah Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun tugas dari Pimpinan Daerah adalah bertanggungjawab sebagai eksekutif dan sedangkan DPRD mempunyai tanggungjawab sebagai legislasi. Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah setara dengan

Dalam pelaksanaan tugasnya yakni untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam upaya pelayanan masyarakat, terdapat unsur-unsur pembantu Pimpinan Daerah yakni Sekretaris Daerah (Serda) dan Lembaga Teknis Daerah seperti Dinas-Dinas, Badan-Badan dan Kantor-Kantor.

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra :
 - a. Biro Tata Pemerintahan
 - b. Biro Hukum
 - c. Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :
 - a. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
 - b. Biro Administrasi Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum :
 - a. Biro Organisasi
 - b. Biro Umum Humas dan Protokol

- Kabupaten Kulonprogo terdiri dari 12 kecamatan dan 88 kelurahan/desa
- Kabupaten Bantul terdiri 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa.
- Kabupaten Gunungkidul terdiri 18 kecataman dan 144 kelurahan/desa.
- Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa.
- Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa.

Region	Percentage
Gunungkidul	32.88%
Kulonprogo	20.09%
Sleman	19.63%
Bantul	17.12%
Yogyakarta	10.27%

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014

4.1.1.12 Status Kepemilikan Rumah dan Lahan

Selain fasilitas perumahan, untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan taraf hidup adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup adalah rumah milik sendiri, kontrak, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang⁵⁵.

Susenas 2013 memperlihatkan bahwa rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menempati rumah sendiri sebesar 76,45 %, sedangkan yang lainnya tercatat sebesar 23,55 % menempati rumah bukan milik sendiri.

Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri atas 7,61 % dalam status kontrak, dalam status sewa 6,60 %, dalam status bebas sewa 1,30 %, dalam status rumah dinas 0,25 %, dalam status milik orang tua saudara 7,60 % dan lainnya 0,19 %.

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014”, 43-44.

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	2011	2012	2013
	Milik sendiri	76,51	76,62
Kontrak	7,36	7,07	7,61
Sewa	6,62	6,94	6,60
Bebas Sewa	1,87	1,12	1,30
Rumah Dinas	0,40	0,19	0,25
Milik Orang Tua Saudara	7,14	7,88	7,60
Lainnya	0,10	0,18	0,19

4.1.1.13 Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki luas wilayah 3.185,80 km², kepadatan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 1.128 jiwa per km². Adapun kepadatan penduduk yang paling tinggi terjadi di kota Yogyakarta yakni mencapai 12.241 jiwa per km² dengan luas wilayah hanya sekitar satu persen dari luas keseluruhan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul yang merupakan daerah dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah terluas

mencapai 46,63 % dihuni rata-rata 467 jiwa per km² memiliki kepadatan jumlah penduduk terendah⁵⁶.

Jumlah kepadatan penduduk juga bisa disebabkan oleh aspek potensi. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Yogyakarta yang merupakan ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta dan banyak kawasan wisata yang sudah terkenal sangat wajar jika di daerah ini tercatat sebagai kepadatan penduduk tertinggi, walau wilayah Yogyakarta tercatat hanya sekitar satu persen dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut angka proyeksi penduduk 2010-2035 komposisi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 menurut kelompok umur didominasi oleh kelompok usia dewasa yakni pada umum 20-24 tahun sebesar 8,64 %.

Sedangkan untuk kelompok umur 0-24 tahun tercatat 38,14 %, kelompok umur 25-59 tahun tercatat 48,80 %, dan pada usia lanjut yakni umur 60 tahun ke atas tercatat sebesar 13,06 %. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 73,62 % per tahun.

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014”, 63.

4.1.1.14 Pendidikan

Pendidikan yang berkualitas tentulah sangat diharapkan oleh seluruh penduduk dari berbagai daerah di Tanah Air. Semuanya demi terciptanya dan meningkatnya kualitas hidup mereka. Pendidikan sangat berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kini permintaan jasa pendidikan semakin tinggi dengan ditandai banyaknya lembaga pendidikan non formal di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran pendidikan non formal merupakan sebagai kompeten penduduk pendidikan formal, dan dengan begini, kualitas pendidikan masyarakat semakin membaik dan berkualitas.

Pada tahun 2013/2014 untuk jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) tercatat 5.142 unit sekolah atau meningkat 1,40 % dibandingkan dengan tahun 2012/2013 yang tercatat 5.071 sekolah.

Peningkatan tersebut menandakan bahwasannya minat penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam dunia pendidikan sangat baik. Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta juga semakin memiliki kesadaran bahwasannya pendidikan memang sangat diperlukan dan sangat bermanfaat dalam jangka panjang, kualitas hidup pun bisa layak.

Pada jenjang Sekolah Dasar dan pada tahun 2013 Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 1.851 sekolah dengan jumlah siswa

sebanyak 298.201 anak dan diasuh oleh 20.842 guru. Sednagkan untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama tercatat ada sebanyak 431 sekolah dengan 127.792 siswa yang diasuh oleh 10.569 guru⁵⁷.

Pada jenjang Sekolah Menengah Umum tercatat ada sebanyak 160 sekolah dengan 5.130 guru dan 47.877 siswa. Adapun untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat 219 unit sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 80.600 siswa dan dengan jumlah guru sebanyak 8.590. Jumlah murid yang putus sekolah sebanyak 788 anak, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 32,07 % dibandingkan dengan tahun 2012 yang dimana terdapat 1.160 anak yang putus sekolah.

Pada jenjang Perguruan Tinggi Negeri, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 10 perguruan tinggi, dengan jumlah mahasiswa secara keseluruhan tercatat ada sebanyak 110.437 mahasiswa, diantara 46,73 % adalah mahasiswa UGM (Universitas Gajah Mada), 28,45 % adalah mahasiswa UNY (Universitas Negeri Yogyakarta). Sedangkan untuk jumlah dosen tercatat ada sebanyak 4.828 dosen yaitu 50,23 % adalah tercatat sebagai dosen tetap UGM dan 21,06 % adalah tercatat sebagai dosen tetap UNY.

Sedangkan untuk perguruan tinggi swasta (PTS) tercatat ada sebanyak 107 perguruan tinggi swasta, dengan rincian yakni

⁵⁷ Dokumen Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014...* Hal 169.

sebanyak 18 Universitas, 37 sekolah tinggi, 4 Institut, 41 Akademi, dan 7 Politeknik. Di dalamnya tergabung sebanyak 74.165 mahasiswa dengan 5.539 dosen tetap.

4.1.1.15 Kesehatan

Dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah setempat berupaya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dengan disertai juga sejumlah tenaga medis yang memadai dari aspek kualitas maupun kuantitas, hal tersebut dipersoalkan supaya kesehatan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan kesehatan yang maksimal, artinya segala keluhan penduduk D.I. Yogyakarta terkait dengan kesehatan bisa tercurahkan dan terobati secara keseluruhan. Upaya tersebut juga diarahkan kepada pelayanan kesehatan yang mudah dikunjungi dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pada tahun 2013, sarana kesehatan yang tersedia di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat ada sebanyak 72 unit rumah sakit umum, 121 unit puskesmas induk, 38 unit rumah bersalin, 95 unit balai pengobatan, dan 1.142 praktek dokter perorangan⁵⁸.

Sebagai upaya dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mencangkan

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014”, 108.

4.1.1.16 Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2014 tercatat sebesar 4,24 % hal tersebut bisa terjadi karena disebabkan terutama oleh pertumbuhan sektor jasa-jasa. Pada triwulan III 2014 ini gaji yang diterimakan yakni gaji ke-13, hal tersebut memberikan dampak

Pada Triwulan III 2014 kinerja sektor pertanian tercatat mengalami pertumbuhan positif lebih dari 5,9 %, di Triwulan II 2013 sektor pertanian mengalami pertumbuhan negatif. Pada sektor pertanian, pertumbuhannya digerakan oleh pertumbuhan yang positif dari semua subsektor pada sektor pertanian. Pada sektor tanaman bahan makanan terutama digerakan oleh komoditas ubi kayu yang pada triwulan ini mengalami panen besar-besaran. Untuk subsektor perkebunan pada triwulan ini merupakan masa puncak panen terutama dalam komoditas tembakau dan tebu yang produksi masing-masingnya meningkat hingga 124 % untuk komoditas tembakau dan 68 % untuk komoditas tebu. Di sisi lain, permintaan untuk bahan konstruksi bangunan serta untuk bahan industri kayu dan furniture mengalami permintaan yang tinggi, hal tersebut berdampak positif pada subsektor kehutanan. Subsektor kehutanan tumbuh positif dibanding triwulan sebelumnya. Pada subsektor perikanan pun juga mengalami keadaan yang baik di

triwulan ini, penangkapan kan di laut sedang menikmati musim-musim baik.

Di sektor pertambangan dan pengalihan juga mengalami pertumbuhan yang positif, hal tersebut disebabkan oleh relatif tingginya aktivitas pembangunan atau konstruksi pada musim kemarau sehingga permintaan akan barang galian terutama batu dan pasir juga mengalami peningkatan jika dibandingkan pada periode triwulan sebelumnya, karena memang pada musim kemarau, sangat baik sekali digunakan untuk membangun bangunan baru atau hanya sekedar merenovasi bangunan yang sudah ada untuk menjadi jauh lebih baik, jika kegiatan semacam itu dilakukan pada musim hujan maka sangat sulit karena pondasi bangunan yang sudah dibentuk akan mudah melumer dan lama sekali untuk menjadi keras serta kuat. Meskipun sektor industri pengolahan pada triwulan III mengalami pertumbuhan yang positif, akan tetapi dalam prosesnya lebih lambat jika dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Adanya momentum hari raya idul fitri dan sudah dimulainya tahun ajaran baru sekolah, hal tersebut menjadi faktor yang mendorong peningkatan industri makanan. Namun demikian, karena adanya libur hari raya, kinerja beberapa sektor industri tidak sebaik pada periode sebelumnya. Selain itu, industri pengolahan yang tumbuh positif adalah industri galian bukan logam yakni berupa pengolahan batu bata dan batako

yang meningkat seiring dengan banyaknya permintaan untuk pembangunan perumahan, pertokoan, perkantoran, pasar modern.

Pada Triwulan III-2014 ini satu-satunya sektor yang tumbuh relatif negatif adalah sektor listrik, gas, dan air bersih. Pertumbuhan (*q to q*) sektor listrik, gas, dan air bersih Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kontraksi karena penjualan tenaga listrik dari PT. PLN (PRESERO) DISTRIBUSI Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan yakni tercatat dari 605,95 juta KWh pada Triwulan II-2014 turun menjadi 578,86 juta KWh pada Triwulan IV-2014. Subsektor gas dan subsektor air bersih mengalami pertumbuhan yang positif karena permintaan akan air bersih pada musim kemarau di triwulan ini meningkat sangat bagus. Sektor konstruksi pun juga mengalami pertumbuhan yang positif seiring dengan siklus pertumbuhan pembangunan yang dibiayai pemerintah mulai memuncak bulan-bulan pada triwulan ini dan kemudian berlanjut hingga akhir tahun.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga tumbuh positif meskipun dalam pertumbuhannya berjalan lebih lambat jika dibandingkan pada periode triwulan sebelumnya. Hal itu disebabkan karena pada periode triwulan sebelumnya itu bertepatan dengan musim liburan sekolah, banyaknya wisatawan yang berkunjung di Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan tingginya permintaan hunian hotel sebagai tempat tinggal selama

liburan dan degan begitu tempoat wisata pun juga ikut tumbuh relatif tinggi. Sekalipun pada periode ini tidak betepatan dengan musim liburan, akan tetapi periode di triwulan ini mampu menunjukan keberhasilannya, walau tidak sesukses di periode triwulan sebelumnya. Bulan puasa yang masuk di periode triwulan ini setidaknya telah menyebabkan berkurangnya agenda perjalanan dinas oleh pemerintah maupun swasta dan juga acara *meeting* (*read: rapat*) yang memakai fasilitas hotel. Namun demikian, adanya momentum hari raya idul firi 1435 H telah berkontribusi membantu dalam peningkatan permintaan barang/jasa sehingga sektor perdagangan, hotel, dan restoran tetap menunjukan kesuksesannya, sektor-sektor tersebut tetap pada jalur pertumbuhan positif. Di sisi lain, momen hari raya idul fitri tersebut juga menyebabkan permintaan pada sektor transportasi mengalami peningkatan, khususnya pada jalan raya dan transportasi udara, meningkatnya penggunaan jasa transportasi karena banyak orang/wisatawan yang menggunakan jasa transportasi untuk mencapai tempat tujuannya yakni dalam konteks ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu budaya berlebaran juga menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya penggunaan jasa komunikasi karena tidak semua orang bisa berlebaran bersama-sama keluarganya dikarenakan faktor pekerjaan yang tidak bisa ditingalkan. Oleh karena itu sektor pengangkutan dan komunikasi

termasuk sektor-sektor yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di periode triwulan III-2014.

Pertumbuhan sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan di periode triwulan ini lebih diakibatkan oleh sektor pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah sampai akhirnya hal tersebut memberikan dampak positif bagi perusahaan keuangan seperti Pegadaian, likuiditas keuangannya meningkat. Sebagai contohnya, PT. Pegadaian melakukan pencairan pembiayaan mikro hingga mencapai nilai sekitar 30 % dan secara kumulatif tercatat sampai dengan bulan Agustus 2014 PT. Pegadaian sudah menguncurkan anggaran untuk pembiayaan UMKM sebanyak 6 milyar rupiah.

Sektor jasa-jasa pun tumbuh paling mengesankan tercatat yaitu mencapai 11,1 %. Pesatnya pertumbuhan sektor jasa-jasa terutama didorong oleh pertumbuhan di jasa pemerintahan, dari kenyataan tersebut, diterimakannya gaji ke-13 bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil)/Polri (Polisi Republik Indonesia)/TNI (Tentara Nasional Indonesia) di bulan Juli 2014. Di samping itu, libur Lebaran juga memberikan dampak positif bagi jasa hiburan dan jasa sosial kemasyarakatan, kedua jasa tersebut tergerak oleh adanya pemanfaatan libur Lebaran oleh sebagian masyarakat untuk mudik atau saling mengunjungi sanak saudara terkasih yang jauh, serta hanya sekedar berekreasi bersama keluarga tercinta.

Jika dibandingkan dengan periode di triwulan yang sama tahun 2013 (*y-on-y*), PDRB triwulan III 2014 tercatat meningkat sebesar 4,76 %. Semua sektor mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pertanian. Dikarenakan, sektor pertanian terjadi kontraksi maka andil pertumbuhannya juga negatif. Sektor jasa-jasa, seperti sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor keuangan real estat, dan jasa perusahaan menjadi memberikan andil terbesar dalam pertumbuhan *y-on-y*. Tidak jauh berbeda dengan penggerak pertumbuhan *yon-y*, pertumbuhan kumulatif di periode triwulan III-2014 (*c-to-c*) yang tercatat sebesar 5,03% utamanya didorong oleh sektor jasa-jasa yang meliputi sektor perdagangan, sektor hotel, sektor restoran, dan sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan.

Secara umum, pertumbuhan triwulanan ($q\text{-to-}q$), pertumbuhan tahunan ($y\text{-on-}y$), dan pertumbuhan kumulatif ($c\text{-to-}c$) tahun 2014 lebih rendah dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Oleh karena itu pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta diprediksi lebih rendah dengan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013.

4.1.1.17 Pertanian

Padi, palawija, serta hortikultura merupakan jenis tanaman pangan. Tanaman palawija terdiri dari komoditas jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, serta kacang hijau. Tanaman hortikultura terdiri dari komoditas sayur-sayuran, buah-buahan, serta tanaman hias.

Pada tahun 2013, produksi padi tercatat sebesar 921.824 ton angka tersebut menurun sebesar 2,58 % dari tahun sebelumnya. Secara lebih rinci, sebanyak 721.674 ton atau setara dengan 78,29 % merupakan padi sawah dan sebanyak 200.150 ton atau setara dengan 21,71 % merupakan padi ladang, dengan luas tanah yang siap untuk di panen masing-masing sebesar 114.547 ha dan 44.719 ha diperoleh produktivitas panen sebesar 63,00 kuintal per ha untuk padi sawah dan 44,76 kuintal per ha untuk padi ladang.

Produksi palawija mayoritas didominasi oleh komoditas ubi kayu, tercatat sebesar 1.013.565 ton, kemudian komoditas jagung tercatat sebesar 289.580 ton, serta kacang tanah tercatat sebesar 70.834 ton, dan kedelai tercatat sebesar 31.677 ton. Adapun untuk ubi jalar tercatat sebesar 4.951 ton, kacang hijau tercatat sebesar 318 ton, serta candel tercatat sebesar 135 ton. Diantara banyaknya komoditas pangan tersebut, komoditas yang mengalami kenaikan produksi apabila dibandingkan dengan tahun 2012 adalah ubi kayu yang mengalami kenaikan 16,99 %, kacang tanah mengalami

kenaikan sebesar 12,61 %, dan kacang hijau mengalami kenaikan sebesar 6,00 %, sedangkan untuk komoditas pangan cantel, jagung, kedelai, padi, dan ubi jalar mengalami penurunan, cantel mengalami penurunan sebesar 30,33 %, jagung mengalami penurunan sebesar 13,97 %, kedelai mengalami penurunan sebesar 12,09 %, padi mengalami penurunan sebesar 2,58 %, dan ubi jalar mengalami penurunan sebesar 0,19 %.

Pada tahun 2013, tanaman sayur-sayuran yang mengalami lonjakan hasil paling besar adalah cabe besar, bawang merah, dan sawi dengan produksi masing-masing sebesar 171.335 kuintal untuk cabe besar, 95.406 kuintal untuk bawang merah, dan 64.470 kuintal untuk sawi. Namun, bawang merah dan sawi mengalami penurunan, bawang merah mengalami penurunan sebesar 19,52 % dan sawi mengalami penurunan sebesar 2,36 %, sedangkan untuk cabe besar mengalami peningkatan, 4,11 % adalah peningkatan jumlah yang dialamu oleh komoditas cabe besar⁵⁹.

4.1.1.18 Status Keagamaan Masyarakat

Sebanyak 3.639.745 orang pemeluk agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, 92,20 % merupakan pemeluk agama Islam, sebanyak 4,76 % merupakan pemeluk agama Katholik, 2,78 % merupakan pemeluk agama Kristen, 0,13 % merupakan pemeluk

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014”, 257.

agama Hindu, dan untuk 0,10 % merupakan pemeluk agama Budha⁶⁰.

Sejalan dengan komposisi tersebut, jumlah untuk tempat beribadah yang tersebar di seluruh wilayah daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh tempat ibadah para pemeluk agama Islam yakni Masjid dan Musholla yang tercatat ada sebanyak 95,15 %. Kemudian tempat ibadah pemeluk agama Katholik tercatat ada sebanyak 2,27%, untuk tempat ibadah pemeluk agama Kristen tercatat ada sebanyak 2,07 %, serta tempat ibadah pemeluk agama Hindu tercatat ada sebanyak 0,25 % dan untuk pemeluk agama Budha tercatat ada sebanyak 0,25 %.

4.1.2 Gambaran Umum Biro Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

4.1.2.1 Struktur Organisasi Biro Tata Pemerintahan daerah Istimewa Yogyakarta

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Sekertariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pasal 20 bahwasannya Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari:

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014”, 108.

- #### 4.1.2.2 Tugas, Pokok, dan Fungsi Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 18 Paragraf 4. Dijelaskan bahwasannya Biro Tata Pemerintahan mempunyai fungsi penyiapan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertahanan, serta kependudukan.

Dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 bahwasannya untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Paragraf 4 Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program bidang pemerintahan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
2. Menyiapkan bahan koordinasi instansi vertikal.
3. Memfasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan Pemerintah Daerah.
4. Memfasilitasi, mengkoordinasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
5. Melaksanakan pembinaan perkotaan dan wilayah tertentu.
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam mewujudkan pemerintahan yang katalistik.
8. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi otonomi daerah.
9. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanahan.
10. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan registrasi penduduk.

11. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

4.1.3 Gambaran Umum Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

4.1.3.1 Visi Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Adapun visi Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Menjadi institusi yang menunjang terwujudnya supremasi hukum melalui peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan, pelayanan informasi hukum, pengawasan produk hukum kabupaten/kota dan bantuan hukum⁶¹.

4.1.3.2 Misi Biro Hukum Daerah Istimewa

Adapun misi Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi hukum.
3. Meningkatkan pengawasan produk hukum kabupaten/kota.
4. Meningkatkan pelayanan bantuan hukum dan penegakan hukum.
5. Meningkatkan profesionalisme SDM dan pelayanan internal instansi.

⁶¹Biro Hukum Setda DIY, <http://birohukum.jogjaprov.go.id>. “Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta” (Jumat, 23 Januari 2015, 18.11 Wib)

4.1.3.3 Struktur Organisasi Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pasal 23 bahwasannya Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari:

1. Bagian Perundang-Undnagan terdiri dari:
 - a. Subbagian Produk Hukum.
 - b. Subbagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota.
 - c. Subbagian Evaluasi Peraturan Perundnag-Undangan.
2. Bagian Dokumentasi dan Sistem jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terdiri dari:
 - a. Subbagian Pengembangan Hukum.
 - b. Subbagian Dokumentasi.
 - c. Subbagian Tata Usaha.
3. Bagian Bantuan Hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia terdiri dari:
 - a. Subbagian Sengketa Hukum.
 - b. Subbagian Supremasi Hukum.
 - c. Subbagian Penegakan Hak Asasi Manusia.

Susunan organisasi Bappeda Tingkat I terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretariat, bidang penelitian, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang fisik dan prasarana, bidang statistik dan laporan. Adapaun selanyang pandang mengenai perkembangan kelembagaan Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Periode 1974–1982

Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 jo Kepmendagri Nomor 142 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Provinsi Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan membentuk lembaga Bappeda melalui Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 341 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu, dimaksudkan sebagai peleburan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 325 Tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 1973 tentang Perubahan/Penyempurnaan Keputusan Kepala Daerah

Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 325 Tahun 1972
tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta.

Periode 1982–2001

Perkembangan yang terjadi pada 1982, dikeluarkan Kepmendagri Nomor 362 Tahun 1977 dan mengacu pada pasal 107 ayat (1) dalam Kepmendagri Nomor 185 Tahun 1980, dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui peraturan daerah tersebut Bappeda memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan pada bidang perencanaan pembangunan daerah dan penilaian atas pelaksanaannya. Adapun susunan organisasi Bappeda saat itu, terdiri dari: ketua, wakil ketua, sekretariat, bidang-bidang (ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan laporan, dan penelitian).

Periode Masa 2001–2004

Sejak tahun 2001, telah disahkan Peraturan Daerah Provinsi
DIY Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah pada lingkungan Pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta . Peraturan daerah tersebut

ditindaklanjuti melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , yang salah satunya menyatakan bahwa susunan organisasi Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari: kepala badan, sekretariat, bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan rakyat, bidang fisik prasarana, bidang penelitian & pengendalian, dan kelompok jabatan fungsional. Untuk struktur sekretariat/bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris/kepala bidang. Sedangkan kelompok jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala badan.

Periode 2004–2008

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Daerah (Bapeda). Bapeda merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah pada bidang perencanaan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Menurut pasal 6 ayat (2), kelembagaan Bapeda terdiri atas: sekretariat, bidang perencanaan wilayah, bidang investasi dan pemasaran potensi wilayah, bidang perekonomian dan penguatan potensi masyarakat, bidang daya saing dan kemandirian masyarakat, bidang pengendalian, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional.

Periode 2008–sekarang (2013)

Penataan kelembagaan dilakukan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja : Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Produk hukum tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya diubah melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY Nomor 52 Tahun 2008. Sejak saat itu, istilah

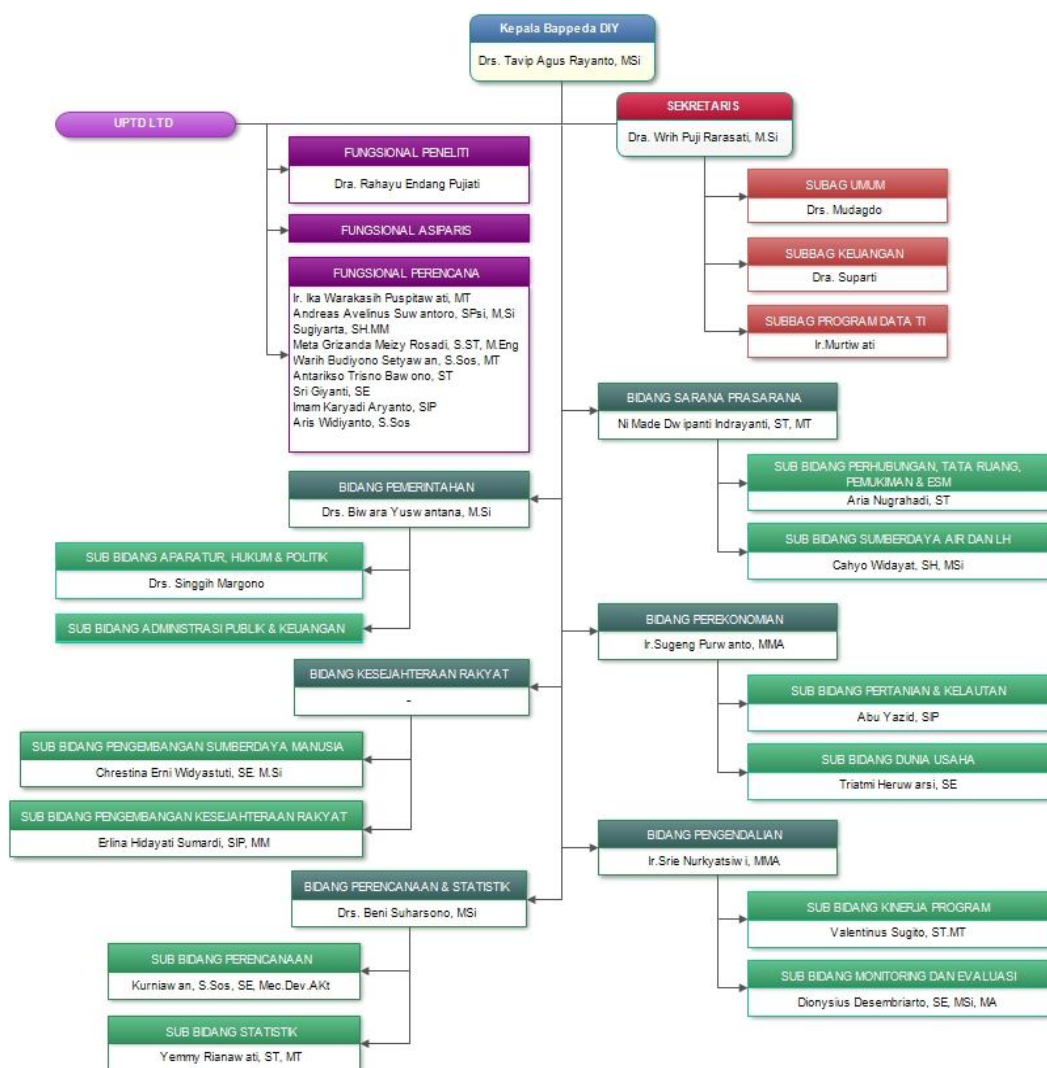
oleh SKPD teknis. Oleh karena itu dalam mewujudkan perencanaan yang berkualitas diperlukan tindakan-tindakan yang terbaik disetiap bagiannya yakni kordinasi, sinergi, dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, selain koordinasi juga diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan proses pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari pengendalian terpadu. Arah kegiatan tersebut memiliki manfaat mengenai dinamika proses pembangunan yang berjalan telah sesuai dengan yang direncanakan dan hasilnya dapat dievaluasi untuk menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan perencanaan pembangunan yang akan datang.
3. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik, maka diperlukan pengelolaan data yang baik pula dengan memastikan data tersebut valid/akurat/dapat dipertanggungjawabkan/update/aktual dan tersedia serta mudah diakses. Oleh karenanya kualitas manajemen data sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan maupun hasil perencanaan itu sendiri.

4.1.4.4 Keadaan Pegawai Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta

Pegawai Bappeda saat ini tercatat sejumlah 145 orang termasuk dengan pimpinan Bappeda dan para pejabat fungsional⁶⁵.

4.1.4.5 Struktur Organisasi Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta



⁶⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, <http://bappeda-diy.tripod.com/daftarpegawai.htm> “Pegawai Bappeda” (Minggu, 08 Februari 2015, 07.18 Wib)

Sultan

Wandhan

Sedangkan untuk nama selir raja (sultan) tergolong lebih bervariasi, misalnya seperti⁶⁷:

Tilarsa

Hdiningdiah

Supenangningsih

Pintakapurnama

Herowati

Windyaningrum

Surtikanthi

Hastungkara

Mangkarawati

Ciptamurti

Puspitalangen

Norma Nindya Kirana

Nama untuk anak atau dalam kerajaan dikenal dengan putra sultan memiliki nama kecil yang berbeda dengan nama tua. Beda lagi jika dimana putra sultan sudah menjadi seorang pangeran, putra sultan menggunakan nama tua, penamaan tersebut berlaku bagi seluruh putra sultan, baik putra sultan dari permaisuri maupun putra sultan dari selir, misalnya seperti:

⁶⁷Sulistyawati. "Nama dan Gelar di Keraton Yogyakarta", 265.

Tabel 4
Nama dan Gelar Putra Sultan
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Nama Kecil (Sebelum Menjadi Pangeran)	Nama Tua (Setelah Menjadi Pangeran)
G.R.M. Sungangussamsi	G.P.H. Purubaya
B.R.M. Kartala	B.P.H. Harya Mangkudiningrat
B.R.M. Bonakamsi	B.P.H. Dipayana
B.R.M. Sumyandana	G.B.P.H. Jayakusuma
B.R.M. Murtyanta	G.B.P.H. Hadikusuma
B.R.M. Ibnuprastawa	G.B.P.H. Hadiwinata
B.R.M. Harumanta	G.B.P.H.
B.R.M. Anindita	G.B.P.H. Pakuningrat
B.R.M. Herjunadarpita	G.B.P.H. Mangkubumi

Sumber: Sulistyawati. Jurnal Humaniora Volume 16, Nomor 3 Oktober 2004

Putri sulung selir dengan seseorang yang berpangkat *Kangjeng Pangeran Harya* atau *Bandara Pangeran Harya* akan memperoleh nama seperti nama putri permaisuri. Apabila menikah dengan yang bukan seorang pangeran, misalnya menikah dengan yang berpangkat *Kangjeng Raden Tumenggung*, maka akan memakai nama suaminya, termasuk yang sebelumnya menikah dengan *Pangeran* kemudian bercerai dan menikah lagi dengan *K.R.T.*, maka orang tersebut harus melepaskan nama sebelumnya dan harus mengikuti nama suaminya (NS), sebagaimana yang telah terjadi pada putri-putri selir yang lainnya, misalnya seperti:

Nama Sebelum Menikah	Nama Setelah Menikah
B.R.A.G. Siti Sundarumiyah + K.P.H. Pakuningrat	K.R. Pembayun
B.R.Ay.G. Hangabehi + K.R.T. Gandakusuma	B.R.Ay.G. Gandakusuma
B.R.A. Sri Murdiyatun + K.R.T. Murdakusuma	B.R.Ay. Murdakusuma
B.R.A. Siti Sayadi + K.R.T. Sindureja	B.R.Ay. Sindureja
B.R.A. Siti Sadari + K.R.T. Purbawinata	B.R.Ay. Purbawinata
B.R.A. Siti Kadarmini + K.R.T. Jayaningrat	B.R.Ay. Jayaningrat
B.R.A. Siti Kajananywa + K.R.T. Jayawinata	B.R.Ay. Jayawinata
B.R.A. Siti Nurywadinah + K.R.T. Candradiningrat	B.R.Ay. Candradiningrat

Dengan seiring perkembangannya, nama untuk putri atau saudara (*sedherek dalem*) wanita yang menikah mengalami perubahan. Putri permaisuri yang awalnya tidak menggunakan nama suami, akan menambahkan nama suami di belakang

Adapun nama-nama *abdi dalem punakawan* Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, sebagai berikut:

Tempat Kerja	Pangkat	Nama
KH Sri Wandana	jajar s.d. wedana	Purwa + winata pranata dipraja dipura wijaya seputra hatmaja
KH Sri Wandana	riya bupati anom s.d. Bupati nayaka	 + winata pranata dipraja dipura wijaya

		seputra hatmaja
	pangeran sentana	_____ + diningrat purwaningrat hadiningrat kusuma
KH Parentah Hageng	jajar s.d. wedana	Murda + winata pranata dipraja dipura wijaya seputra hatmaja
	riya bupati anom s.d. bupati nayaka	Candra + winata pranata dipraja dipura wijaya seputra
KHP Puraraksa	jejer s.d. wedana	Pura + winata pranata dipraja dipura wijaya seputra hatmaja
	riya buoati anom s.d. Bupati nayaka	 + winata pranata dipraja dipura

			wijaya seputra hatmaja
KHP Widyabudaya		jejer s.d. wedana	Widya + winata pranata dipraja dipura wijaya seputra hatmaja
KHP Widyabudaya		riya bupati anom s.d. bupati nayaka	 + winata pranata dipraja dipura wijaya seputra hatmaja
KHP Kridamardawa	Niyaga	jajar s.d. wedana	Nama tembang mis. <i>Manggaladita</i>
		riya bupati anom s.d. bupati nayaka	Nama tertentu mis. <i>Mangkuyudu</i>
	Lebdaswara	jajar s.d. wedana	Nama tembang mis. <i>Kumudasmara</i> <i>Sapartitala</i>
		riya bupati anom s.d. bupati nayaka	mis. <i>Indra</i> <i>Asmara</i>
	Pendhalangan	jajar s.d. lurah	Cerma + -----

		riya bupati anom s.d. bupati nayaka	Nama tertentu
KHP Purayakara	Patehan	jajar s.d. lurah	----- + <i>dikara</i>
	Siliran	riya bupati anom s.d. bupati nayaka	Danu+winata pranata dipraja dipura wijaya seputra hatmaja
		riya bupati anom s.d. Bupati nayaka	Nata+ winata pranata dipraja dipura wijaya seputra hatmaja
KHP Wahana Serta Kriya		jajar s.d. wedana	<i>Murda</i> + ----
		riya bupati anom s.d. bupati nayaka	boja + winata pranata dipraja dipura wijaya
Tepas Dwarapura		jajar s.d. wedana	Nama tertentu
		riya bupati anom s.d. bupati nayaka	Nama tertentu
Tepas Rantamharta		jajar s.d. wedana	Hardana + --
		riya bupati	Hardana +

- Selaras
- Akal budi luhur-jati diri
- Teladan-keteladanan
- Rela melayani
- Inovatif
- Yakin dan percaya diri
- Ahli-profesional

Masing-masing dari singkatan tiap-tiap kata tersebut merupakan butir-butir dari falsafah Hamemayu Hayuning Bawana

Pertama, Selaras yang mempunyai arti yakni bahwasannya dalam kehidupan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, alam dan sesama manusia. Kata kuncinya adalah selaras. Adapaun indikator perilaku yang dimaksudkan dalam selaras ini adalah:

- Kedua*, Akal budi luhur-jati diri yang mempunyai arti yakni bahwasannya keluhuran jati diri seseorang merupakan pengejawantahan perikemanusiaannya. Kata kuncinya adalah budi luhur. Adapaun indikator perilaku yang dimaksudkan dalam akal budi luhur-jati diri ini adalah:

1. Sadar akan rasa benar dan salah.
2. Menjunjung tinggi integritas (jujur dan dapat dipercaya).
3. Taat terhadap norma agama dan hukum.

- Kelima*, Inovatif yang mempunyai arti yakni bahwasannya selalu melakukan pembaharuan yang bersifat positif ke arah

1. Berkemauan keras untuk mencari dan menciptakan sesuatu yang baru menuju kemajuan.
2. Senantiasa belajar, baik secara individual maupun berkelompok untuk memperoleh materi pembaharuan.
3. Tidak bersikap egois dan tetap menjunjung tinggi etika.

1. Selalu mengasah ketajaman rasa untuk memilih dan memilih jenis tugas dan pekerjaan yang diyakini akan membawa manfaat dan kemajuan yang positif.
2. Menjunjung tinggi azaz kejujuran sebagai modal utama keyakinan dan percaya diri dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

3. Memegang teguh ajaran falsafah: *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh* yang mempunyai arti konsentrasi, semangat, percaya diri, rendah hati, dan bertanggung jawab.

Ketujuh, Ahli-profesional yang mempunyai arti yakni bahwasannya mempunyai kompetensi, komitmen dan prestasi pada pekerjaan. Kata kuncinya adalah kompetensi, komitmen dan prestasi. Adapun indikator perilaku yang dimaksudkan dalam ahli-profesional ini adalah:

1. Bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.
2. Mempunyai komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya.
3. Dengan keahliannya dan kecerdasan yang dimiliki selalu ingin mencapai yang terbaik.
4. Disiplin yang didasari ketulusan dan keikhlasan,
5. Cermat, tepat, dan cepat.
6. Bertindak secara efektif dan efisien,
7. Mempunyai kreatifitas dalam bekerja.
8. Bekerja mandiri dalam kebersamaan.
9. Berfikir jauh ke depan dengan melihat peluang inovasi.

Yogyakarta

Semenjak diimplementasikannya Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999, semenjak itu telah terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari yang awalnya sentralistik, kemudian menjadi desentralistik. Dalam rangka penerapan asas desentralistik, setiap daerah yakni Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Daerah Kota mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan atau kepentingan daerahnya masing-masing yang terkait baik dengan urusan pemerintahan dan juga urusan kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan asas desentralistik tersebut harus berdasarkan kepada aspirasi masyarakat setempat. Dalam urusan kepentingan pemerintahan, setiap daerah memiliki wewenang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Wewenang yang dimiliki oleh setiap daerah dalam urusan pemerintahan tersebut tidak berlaku untuk urusan kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, serta kewenangan bidang lain karena kewenangan-kewenangan tersebut akan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah. Jadi, otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah

Pemberlakuan otonomi daerah tersebut ditandai dengan adanya kerjasama dengan Kemitraan (Partnership) bagi pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia sebagai upaya dalam menyelenggarakan Reformasi Terpadu Pelayanan Publik (Integrated Civil Service Reform-ICSR)⁶⁸.

Meskipun sudah banyak mencapai berbagai prestasi keberhasilan, upaya-upaya reformasi birokrasi selalu menyertai proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, hal tersebut semakin menemukan relevansinya dengan telah ditetapkan Undang-Undang yang mengatur tentang Keistimewaa Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Undang-Undang nomor 13 Tahun 2012. Implementasi undang-undang tersebut diharapkan mampu berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta ke depannya. Amanat tujuan keistimewaa dan atribusi tambahan kewenangan keistimewaa yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 sebagai kompetensi pendukung bagi jajaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menata diri semakin lebih baik.

Momentum keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan demikian menjadi *starting poin* bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun Road Map

⁶⁸ Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017. Hal 1.

Adapun tantangan permasalahan yang dihadapi ke depan, beberapa masih sama, dan beberapa lainnya disesuaikan dengan amanat undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan RPJMD DIY 2012–2017. Tabel berikut memuat data permasalahan per area perubahan sebagai berikut:

Tabel 7

No	Area Perubahan	Permasalahan	Langkah yang Akan Ditempuh
1.	Organisasi	1.Beberapa Organisasi Perangkat Daerah belum efisien dan efektif menyelenggarakan urusan pemerintahan	1. Evaluasi organisasi perangkat daerah
		2.Organisasi perangkat daerah belum disesuaikan dengan UU	2. Evaluasi rincian tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah 3. Monev dan pendampingan

			Komitmen 5. Peningkatan kapasitas Pejabat Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang 6. Pemantapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 7. Penguatan LPSE dan Pengembangan ULP
		5. Monev implementasi kebijakan pembangunan belum optimal	1. Penguatan sistem informasi monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan (ketepatan waktu pelaporan, optimalisasi tindak lanjut
		6. Pelaporan Kinerja belum optimal penyajian dan pemanfaatannya	

		1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI)	Budaya Pemerintahan Satriya 3. Monitoring dan penilaian Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya 4. Penyusunan Grand Design dan Road Map Implementasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara 5. Internalisasi dan fasilitasi implementasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara 6. Monitoring dan penilaian Implementasi 4
--	--	--	---

			pilar kehidupan berbangsa dan bernegara
--	--	--	---

Sumber: Road Map Reformasi Birokrasi Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017

4.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Reformasi Birokrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

4.2.3.1 Faktor Pendukung

4.2.3.1.1 Faktor Pendukung Internal

Reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh adanya momentum keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan demikian menjadi *starting poin* bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun Road Map Refomasi Birokrasi 2012-2017. Pada saat yang bersamaan juga telah didesain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017. Starting poin yang sama diantara keduanya memberikan harapan besar bagi tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi yang komprehensif dan terintegrasi secara menyeluruh dalam dokumen RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017.

4.2.3.2 Faktor Penghambat

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah belum efisien dan efektif menyelenggarakan urusan pemerintahan. Hal tersebut merupakan salah satu penghambat dalam terjadinya reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dari aspek internal. Dan organisasi perangkat daerah belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta visi misi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017.

Belum disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menyebabkan pembuatan road map reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lambat. Undang-Undang tersebut disahkan pada tahun 2012 dan bersamaan dengan pembuatan road map reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.3.1 Perkembangan Budaya Politik Keraton Dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta

4.3.1.1 Eksistensi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Bendara Raden Mas Herjuno Darpito atau yang biasa dikenal dengan nama Sri Sultan Hamengku Buwono X, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 April 1946 adalah raja dari Kasultanan Yogyakarta menjabat sejak tahun 1989 dan menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1998⁶⁹.

Kehadiran Sultan Hamengku Buwono X menjadi raja di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bisa diterima sebagai pemimpin tradisional yang bisa ditafsirkan sebagai kesinambungan sejarah dan kekayaan budaya. Bahwa kita yang hidup di masa kini,

⁶⁹Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Hamengkubuwana_X. “Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Pada Masa Sultan Hamengku Buwono X” (Minggu, 01 Februari 2015, 13.44 Wib)

telah menyaksikan penobatan Sultan Hamengku Buwono X pada tanggal 7 Maret 1989, ternyata itu semua mempunyai catatan sejarah yang tidak boleh untuk dilupakan. Semua tentunya bisa merasakan, bahwasannya pada zaman sekarang ini yang sudah berubah, tidak sama seperti zaman-zaman sebelumnya, keraton adalah warisan masa lampau akan tetapi terus bergerak dan hidup.

Sekalipun zaman sudah modern dan demokrasi seperti saat ini, banyak orang yang masih menganggap bahwasannya keberadaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dirasa sangat perlu. Keberadaan keraton dengan rajanya di zaman saat ini, bukanlah semata-mata untuk membangkitkan feodalisme atau bahkan melanggengkan nilai-nilai tradisional lewat Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi, diperlukan lembaga adiluhung ini sebagai upaya untuk menjaga kebudayaan. Menurut penulis, keberadaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat khususnya dalam zaman seperti saat ini sangat mampu menjadi pelopor atau bahkan menjadi *landmark* bagi seluruh peninggalan sejarah untuk tetap dilestarikan dan tetap terjaga nilai-nilai keasliannya, dengan begitu, serangkaian kegiatan dalam menjaga kebudayaan akan dirasa sangat mudah. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sudah mempunyai lembaga yang terkait dengan kebudayaan. Berikut pernyataan dari Penganggep Tepas Dwarapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat:

Keberadaan keraton dalam dewasa ini menurut penulis dari hasil pengamatan dan penelitian, rakyat tidak pernah bermasalah dengan adanya keraton di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat mereka, begitu pula sebaliknya, yakni Sultan yang bertakhta, Sultan Hamengku Buwono X. Adapun posisi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebelum dan sesudah disahkannya UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono X. Berikut

pernyataan dari Penganggeng Tepas Dwarapura Keraton
Ngayogyakarta Hadiningrat:

"Pertama itu saya katakan sebetulnya posisi keraton itu semakin kuat setelah disahkannya Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tetapi konsekuensinya harus lebih terbuka masyarakat harus bisa mengetahui, kemudian di tuntut untuk mengatur hubungan antar mislanya keraton yogyakarta dengan puro paku alam ini agar jelas hubungannya bagaimana, ini harus ada ketentuan ketentuan yang jelas kemudian kalau dari sisi hukum dengan sendirinya keraton akan banyak menyerap satu aturan aturan, mungkin juga dari luar yang mungkin ada hal-hal positif, untuk bisa menyempurnakan adat yang ada di keraton yogyakarta, tapi keraton ini adalah sebetulnya sejak dulu sudah mewarnai hukum adat sampai ke pelosok justri mereka itu masyarakat umum selalu melihat bagaimana keraton, malah serng sering mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh keraton tetapi bagaimanapun juga hukum adat itu mengikuti juga perkembangan masyarakat" (Wawancara dengan KRT H Jatiningrat, S.H. Pada tanggal 17 Desember 2014, jam 10.30 Wib)

Di sisi lain keberadaan Sultan dapat menjaga harmoni dan pemersatu bangsa. Dan dengan seiring perkembangan zaman, ketika Kasultanan dan Kadipaten telah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pernyataan Sultan Hamengku Buwono IX pada tanggal 5 September 1945, kontrak politik dengan Belanda saat penobatan tidaklah relevan. Sebelumnya, memang ada pengakuan bahwasannya Negeri Belanda merupakan kerajaan atasan, sedang Kasultanan merupakan bawahannya. Kerajaan Negeri Belanda itulah yang memegang kedaulatan. Menurut penulis, itu merupakan strategi politik Belanda yang menginginkan Kasultanan menjadi

menjelang Orde Baru tumbang dan Soeharto lengser, Sultan Hamengku Buwono X ikut serta turun ke jalan bersama dengan para mahasiswa, serentak menyuarkan Soeharto turun. Sebab, rakyat pun juga sudah mulai tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Soeharto. Ajaran Jawa pun mengatakan, kehilangan harta benda, tidaklah kehilangan apapun, kehilangan nyawa artinya kehilangan setengah, dan kehilangan kepercayaan artinya sudah kehilangan segala-galanya. Maka, jika Soeharto yang notabene banyak mengangkat pesan-pesan Jawa, dan pada saat masa kepemimpinannya membaca kembali ajaran Jawa tersebut disampaikan oleh Sultan. Dalam budaya Jawa, ternyata kepercayaan adalah segala-galanya dan menurut penulis kepercayaan merupakan kekuatan yang tidak bisa ditandingi dan dibeli dengan apapun.

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwasannya Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya bertujuan untuk melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta sebagai warisan budaya Jawa. Maka, Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasultanan dan Kadipaten memiliki hak untuk memperkenalkan budaya mereka kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta karena dengan begitu nilai-nilai budaya Kasultanan dan Kadipaten dapat terlembagakan, palagi ada Undang-Undang yang mengamankan semacam itu. Kasultanan dan Kadipaten dapat menempuhnya degan cara yakni membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk ikut serta dalam serangkaian kegiatan Kasultanan dan Kadipaten baik dari tari, wayang, maupun pagelaran-pagelaran lainnya. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Penganggeg Tepas Dwarapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Berikut pernyataannya:

"Nah jadi ini begini, kaitannya dengan budaya ini keraton dan paku alam ini akan memberikan peluang yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk bisa mengetahui sebetulnya inti inti dari budaya di keraton maupun paku alam supaya agar mereka itu lebih mengetahui dan kemudian rasa memiliki sehingga sesuai dengan perintah Bapak Gubernur dalam hal ini Sri Sultan Hamengku Buwono X masyarakat itu diperkenankan diseyogyakan malah belajar budaya itu dari keraton, mereka berbondong-bonong masuk ke keraton untuk belajar dan menampilkan kemampuan mereka di dalam bidang budaya yang bisa malahan setiap harinya itu bisa di tampilkan di bangsal, di samping mereka itu bisa bangga berkiprah di budaya keraton sekaligus juga mereka diketahui oleh masyarakat di luar Yogyakarta, di mana mereka para wisatawan itu bisa menyaksikan kegiatan itu sekaligus kalau ada kekurangan-kekurangan di sana sini misalnya pertunjukan gamelan, oh ini kurang begini begini, dari pihak keraton bisa memberikan arah, nah ini agar kalau gaya Ngayogyakarta atau gagah Ngayogyakarta itu gendengnya harus seperti ini, jangan begitu, karakternya tidak hilang, filosofisnya bisa terjaga, dan sama sama merasa memiliki, yang selama ini, kayaknya itu budaya milik keraton sehingga masyarakat itu jauh, malahan sekarang, itu ada kegiatan lagi yang luar biasa sebetulnya, kita itu, kesenian keraton ini kita bangga bisa

Jadi, Kasultanan dan Kadipaten ini mempunyai wewenang untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan kebudayaan. Kasultanan dan Kadipaten tentunya memiliki lembaga tersendiri untuk mengurus segala persoalan yang berkaitan dengan kebudayaan Menurut penulis, dengan jalan ini, kebudayaan yang dimiliki oleh Kasultanan dan Kadipaten niscaya akan terus bertahan, tak lekang oleh waktu.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Bab IX Kebudayaan Pasal 31 ayat: (1) Kewenangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni,

sekedar sejarah saja, akan tetapi mempunyai cerita, dan ruhnyanya seperti selalu ada, tidak pernah pergi kemana-mana.

Penegasan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan bahwasannya kewenangan kebudayaan dimaksudkan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta rasa karsa, dan karya yang berupa pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana kesemuanya itu diserahkan kepada Kasultanan dan Kadipaten dan ini merupakan kesempatan bagi Kasultanan dan Kadipaten untuk menata kembali kebudayaannya dan kesempatan untuk melembagakan kebudayaannya terbuka lebar.

Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat benar-benar merasakan implikasi atas disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana yang tertuang dalam pertanyaan yang disampaikan oleh penulis sekaligus peneliti kepada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pengangggeng Tepas Dwarapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, berikut pernyataannya:

"Bahwa itu pasti, sri sultan sebagai kepala daerah atau gubernur dan paku alam sebagai wakil, ini sudah jelas, yang kemarin kemarin kan sering sering dipertanyakan tapi dengan undang undang ini menjadi jelas, posisinya juga jelas, tidak bisa digoyahkan, dan pihak lain tidak mudah untuk mengintervensi"

4.3.1.1.1 Birokratisasi Abdi Dalem

Bahkan, ketika ada masyarakat biasa maupun birokrat pemerintahan yang berada diluar Daerah

Istimewa Yogyakarta yang berkeinginan untuk menjadi *abdi dalem* hal tersebut juga dipersilahkan oleh pihak Kasultanan dan Kadipaten dan implikasi yang dihasilkan pun sangat positif yakni budaya Kasultanan dan Kadipaten dapat diperlihatkan di seluruh daerah di Indonesia. Ke-eksistensian Kasultanan dan Kadipaten pun, perlahan demi perlahan semakin tinggi. Menurut penulis Hal-hal yang semacam itu tentu saja sangat memberikan kekuatan bagi Kasultanan dan Kadipaten untuk tetap terus mempertahankan budayanya di tengah arus modernisasi dan demokrasi seperti saat ini. Terlebih pemaknaan *abdi dalem* tidak hanya sekedar sebagai pembantu Sultan saja, akan tetapi juga merupakan bagian dari simbolisasi budaya dan kekuasaan Kasultanan dan Kadipaten. Maka, ketika setiap harinya ada masyarakat yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi *abdi dalem*, hal tersebut akan sangat membantu Kasultanan dan Kadipaten untuk tetap terus menjalankan budayanya walau meski tidak bisa seperti dahulu kala, sebagaimana di saat Kasultanan dan Kadipaten belum menjadi bagian satu kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut pernyataan dari

Pengganggu Tepas Dwarapura Keraton Ngayogyakarta

Hadiningrat:

"Kalau abdi dalem punokawan itu abdi dalem yang direkrut untuk setiap harinya itu bekerja di keraton dan mereka menerima imbalan hanya sekedar saja. Kalau abdi dalem keprajan ini yang berasal dari itu tadi yang saya katakan, dari pemerintah, dari Polisi, Polri, TNI, dan sebagainya, ini tidak mendapatkan imbalan sama sekali, jadi mereka betul betul sebagai abdi budaya yang mendukung terutama mereka ini membawa budaya keraton ini untuk disampaikan dimana dia bertempat tinggal, dia di harapkan mampu untuk mengaktualisasikan dirinya dengan masyarakat sekelilingnya bahwa seorang abdi dalem itu seperti ini, ini sangat penting, peran ini sangat penting" (Wawancara dengan KRT H Jatiningrat, S.H. Pada tanggal 17 Desember 2014, jam 10.30 Wib)

Saat ini walaupun sistem pemerintahan Kasultanan dan Kadipaten masih ada dengan ditandai masih terbukanya lebar bagi siapapun yang ingin menjadi *abdi dalem* akan tetapi tidak semua urusan di bawah wewenang dan kekuasaan mereka. Untuk urusan umum Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Pemerintahan Daerah sendiri di tiap-tiap kota, kabupaten, dan provinsi. Sedangkan untuk urusan kebudayaan, masih berada dalam wewenang dan kekuasaan Kasultanan dan Kadipaten, sekalipun begitu, Kasultanan dan Kadipaten tetap terakomodasi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segala keperluannya. Hal itu tercermin ketika masing-masing pihak dari Kasultanan dan

Meski posisi Kasultanan dan Kadipaten terlindungi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut penulis baik pihak Kasultanan maupun Kadipaten masih perlu untuk memikirkan strategi sebagai upaya dalam mempertahankan eksistensi kekuasaan tradisionalnya sekaligus untuk menjaga hubungan patrimonialnya yakni menjaga dan melanggengkan nilai-nilai tradisionalnya lewat masyarakat setelah kekuasaan politiknya diserahkan kepada negara. Maka, sebagai daerah yang berbeda dengan lainnya yakni merupakan daerah setingkat provinsi yang di dalamnya ada kerajaan yakni Kasultanan dan Kadipaten Puro Paku Alaman menyebabkan daerah ini memiliki status keistimewaan. Kasultanan dan Kadipaten yang merupakan kerajaan ini membentuk

sistem birokrasi yang sudah mengarah kepada hal-hal yang bersifat modern dengan ditandai seperti yang telah dijelaskan penulis sebelumnya yakni masih terbukanya perekrutan untuk menjadi *abdi dalem* dari berbagai kalangan baik masyarakat biasa maupun birokrat pemerintahan.

Menurut penulis, memang sudah sewajarnya jika Kasultanan dan Kadipaten menjadi bagian dari tim perumus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketua Drs. Ichsanuri Sekertaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang tercatat dalam dokumen milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjudul implemtasi Undang-Undang 13 DPD RI, karena memang Kasultanan dan Kadipaten merupakan ruh dibalik keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sejarah mencatat bahwasannya Kasultanan dan Kadipaten turut serta dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika dilihat dari sudut pandang politik, Kasultanan dan Kadipaten menjadi bagian dari tim perumus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang

dimana Undang-Undang tersebut memiliki kekuatan yang sangat dahsyat bagi masa depan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, hal tersebut *Pertama*, akan semakin memperkuat posisi Kasultanan dan Kadipaten setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kedua*, Kasultanan juga Kadipaten mempunyai jalan yang lebar untuk terus mensosialisasikan budaya Kasultanan dan Kadipaten khususnya di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan potensi untuk pendaftaran menjadi *abdi dalem* akan mengalami peningkatan karena masyarakat akan berfikir bahwasannya posisi Kasultanan dan Kadipaten semakin jelas dan tidak bisa digoyahkan dengan apapun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun imbalan yang didapatkan untuk *abdi dalem* hanya sekedar saja atau tidak menentu akan tetapi degan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, imbalan yang hanya sekedaranya saja tidak menjadi permasalahan bagi mereka yang ingin menjadi *abdi dalem*, baik mereka yang mendaftarkan dirinya sebagai

Tabel 8
Jumlah Birokrat Yang Menjadi Abdi Dalem

Sumber: Wasisto Raharjo Jati. Jurnal Borneo Adminsitrator, Volume 8, Nomor 2 Tahun 2004.

Adanya ikatan modernitas dan tradisionalitas dalam sistem birokrasi dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, hal tersebut membuat daerah ini sangat berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Aceh yang merupakan daerah khusus juga sejajar dengan Daerah Istimewa Yogyakarta namun tidak sama karena di DKI Jakarta dan Aceh sistem birokraasinya murni unsur modernitas, tidak ada unsur tradisionalitas dan penggabungan antara modernitas juga tradisionalitas membuat Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan lirikian paling banyak dari masyarakat bahkan warga

dunia sekalipun. Maka dengan ini, tidaklah sangat mengherankan apabila Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman masih saja tetap eksis sekalipun dalam zaman republik seperti saat ini, semuanya dikarenakan sistem birokrasi hibrid tersebut yang dimana, birokrasi menjalankan fungsi tradisional yang dikhususkan untuk menjaga hubungan kekuasaan patrimoni dengan masyarakat selain halnya birokrasi tetap memegang nilai birokrasi modern dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah setingkat provinsi. Sejauh ini dari hasil selama pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis memang tidak terlihat secara jelas dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang kultur birokrasi patrimonialisme dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, akan tetapi dapat dirasakan kultur birokrasi patrimonialisme tersebut dari para birokrat yang memperlihatkan simbolisasi tradisional sebagai upaya dalam memperkuat legitimasinya di mata masyarakat dengan lambang Kasultanan Yogyakarta dengan begitu masyarakat tidak akan pernah lupa, khususnya mereka para pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambar Sultan Hamengku

Buwono X dan Paku Alam IX kerap kali disalahgunakan, seharusnya penataan gambar Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih aktif, bukan untuk simbolisasi Kasultanan dan Kadipaten. Serta lukisan wayang yang dipasang baik di alat transportasi maupun lingkungan dalam instansi kerja untuk menimbulkan kesan keningratan dan kebangsawanan, memang hal tersebut bisa dikatakan biasa-biasa saja, namun dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, hal-hal yang semacam itu tidak bisa dikatakan biasa-biasa saja karena dibalik aksi tersebut ada maksud yang tersembunyi, mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta kental dengan budaya jawanya dan birokrasi jawanya. Apalagi jika dikaitkan dengan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut penulis, ada dua sisi dari wujud birokratisasi *abdi dalem*: *Pertama*, secara sosial politik dengan adanya birokratisasi *abdi dalem* telah menjadikan birokrasi tidak netral karena adanya mobilisasi birokrat yang dimana akan semakin

Istimewa Yogyakarta masih ada nilai-nilai keagungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Budaya pemerintahan satriya ini semakin menemukan tempatnya dalam pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta manakala semua sistem kerja atau tata kerja disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, walau demikian Daerah Istimewa tetap menjalankan asa demokrasi sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adanya percampuran atau kolaborasi yang sangat harmonis antara unsur pemerintahan tradisional dan modern dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta inilah yang membuat Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta menampilkan wajah pemerintahan yang berbeda dari pemerintahan yang ada di daerah-daerah lainnya. Penulis sekaligus peneliti mengatakan sangat harmonis karena kolaborasi dua unsur tersebut di zaman modern ini tidak membuat Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta lamban dalam memberikan pelayanan kepada publik, justru dengan kolaborasi dua unsur tersebut, pelayanan kepada publik cenderung cepat, efektif, dan efisien, pelayanannya pun ramah dan tanggap. Sesuai dengan daerahnya yakni daerah istimewa, Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta juga istimewa karena berhasil berjalan dengan pasti di tengah arus demokrasi saat ini.

4.3.2.1 Permasalahan Pada Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Dari kedelapan area permasalahan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada area perubahan tata laksana terdapat tiga permasalahan yakni *Pertama*, proses kerja belum seluruhnya terbakukan dan belum optimal. *Kedua*, penggunaan bahan kerja, peralatan kerja dan sarana prasarana kerja belum sepenuhnya efisien. *Ketiga*, tata kerja belum disesuaikan dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyesuaian-penyesuain tersebut dengan kesitimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwasannya Pemerintah Daerah

Istimewa Yogyakarta berusaha mensinkronisasikan budaya-budaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta walau sesungguhnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaa daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, klesejahteraan dan ketentrman masyarakat, tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Reapublik Indonesia. Sekalipun dalam kerangka NKRI, Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pemahaman atau sikap sendiri terkait dengan demokrasi. Berikut pernyataan dari Ibu Tina Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta:

"Nah sebetulnya kan, seperti yang mungkin jenengan juga sudah membaca di internet di koran dan sebagainya, demokratis itu kan tidak harus pilihan, namanya demokratis itu kan dengan msuyawarah juga merupakan demokratis, tidak harus seperti sekrang ini, apa apa voting, apa apa pilihan, kalau di DIY itu karena kita menghargai dan kita istilahnya itu kalau, kalau istilah orang Jawa itu kita di jogja itu dulu dulunya seperti apa toh, kan memang, yogyakarta seperti saat ini kan hasil perjuangan dari mbah mbah kita, para leluhur leluhur kita, terutama yang sudah terjun dari zaman mataram sampai zaman kemerdekaan, nah yang paling menonjol mungkin ya karena dulu karena dulu masih sebelum kemerdekaan, nah setelah kemerdekaan itu kan bagaimana peran HB IX itu kan besar terhadap negara. Nah itu kan salah satu entry poinnya kan disitu. Jadi kalau gamabran demokratis di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melihat kondisi yang sekarang bahwa penetapan Hamengku Buwono dan Paku Alaman itu sesuatu yang demokratis karena kalau kita bandingkan, kita komparasikan dengan pemilihan yang pilkada itu kan tidak akan lebih baik daripada penetapan toh, itukan banyak hal yang justru malah hal-hal negatif bermain disitu, kalau kita kan selama kan kita serahkan kepada keraton dan puro untuk menyelesaikan siapa putra mahkotanya, kita serahkan kepada beliau-beliau yang

ada disana, mereka mempunyai lembaga-lembaga sendiri mengatur tentang hal itu, baru setelah terpilih, kita mengurus kesana, jadi kalau dilihat secara demokratis justru beliau itu sangat demokratis, beliau berdua, dalam hal ini ya yang sekarang bertakhta ini dan justru malah itu menjadi berbeda dengan daerah lain yang hanya lebih ke politis dan kepartaian, kalau gubernur dan wakil gubernur disini, beliau beliau itu mengayomi segala agama, segala golongan, segala strata masyarakat berbeda dengan mungkin daerah lainnya, di daerah lainnya kan kepartaian, golongan dan sangat menonjol, disini beliau beliau itu justru menjadi pengayom warga jogja beliau itu hampir semua lapisan masyarakat, dijogjakan tidak hanya warga jogja yang bermukim, istilahnya itu Indonesia mini, beliau itu pengayom bagi seluruh warga jogjak baik yang asli bermukim disini maupun warga pendatang.

Pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta sebagai warisan budaya bangsa. Oleh karena itu amanat Undang-Undang Keistimewaan memberi semangat dan inspirasi tersendiri bagi Birokrasi Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadi "Birokrasi Istimewa". Birokrasi Istimewa dalam hal ini dimaknai sebagai birokrasi yang memiliki sistem kerja yang efisien baik dalam menggunakan sumber daya maupun dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan paripurna sebagai upaya dalam melaksanakan misi dari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, birokrasi yang mampu dengan cepat merespon kepentingan ataupun kebutuhan publik, birokrasi yang demokratis, birokrasi yang berjiwa nasionalis patriotik, birokrasi yang mendorong daya saing dan budaya unggul masyarakat sekaligus

memberdayakannya, birokrasi yang berbudaya satriya, serta birokrasi yang ramah bersinergi dengan Pusat dan Daerah lainnya maupun elemen masyarakat dan swasta⁷³.

Dengan demikian, menurut penulis, budaya satriya, lalu birokrasi yang berjiwa nasionalis patriotik dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, itu semua merupakan sinergitas antara budaya birokrasi modern dengan budaya birokrasi tradisional. Sehingga dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat kultur birokrasi patrimonialisme, dalam konteks ini yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga patrimonialisme tersebut berasal dari Kasultanan dan Kadipaten.

4.3.2.1.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Sebagai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa⁷⁴.

Sultan adalah gubernur dan gubernur adalah sultan. Status tersebut selalu menyatu dan menjadi

⁷³ Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017, 21.

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012... Hal 5.

simbol keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah istimewa sejak kelaur maklumat Sultan Hamengku Buwono IX pada tanggal 5 September 1945, dan Piagam Penetapan pemerintah pusat melalui Presiden Soekarno sehari kemudian yang isinya, Sultan Yogyakarta tetap dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan yang mengendalikan semua wilayah kekuasaan kesultanan.

Menurut penulis, kesitimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya tidak terlepas dari bentangan sejarah yang sangat panjang yang terjadi pada Daerah Istimewa Yogyakarta karena memang, sebelum menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah ini merupakan wilayah Nagari sendiri yakni Kasultanan dan Kadipaten, lalu kemudian kedua Nagari tersebut bergabung menjadi satu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut pernyataan dari Ibu Tina dari Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta:

"Kalau kita lihat di 1945 itu kan sultan hamengku buwono IX dan paku alaman VIII itu kan menyatakan bergabung dengan NKRI kemudian ada piagam kedudukan kemudian ada maklumat 5 september bergabung dengan NKRI dan kemudian perjuangan-perjuangan di zaman kemerdekaan waktu kita masih Ibukota pindah di Yogyakarta terus kemudian terbentuk Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia kan

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memang tidak bisa terlepas dari catatan sejarahnya. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak hanya terpatok kepada kepala daerahnya saja, akan tetapi juga pada pemerintahan, pertanahan, pendidikan, kebudayaan, anggaran keistimewaan, dan posisi Kasultanan juga Kadipaten.

[illegible]

saat ini digunakan oleh masyarakat untuk bermukim atau berbudidaya dengan sertifikat hak pakai dari Kaeraton dan Puro, tetapi bukan hak milik karena bersifat Istimewa, pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan demikian seharusnya juga tidak cukup diatur dalam Undang-Undang Agraria, melainkan juga perlu dijabarkan dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Berikut pernyataan dari Penganggegeng Tepas Dwarapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat:

"Memang keraton mempunyai kewajiban yang menata kembali misalnya mengenai masalah hukum tanah itu memang harus jelas umpamanya apa yang dimaksud dengan sultan groun apa yang dimaksud dengan paku alam ground dan aturan aturan yang bagaimana kalau itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Semuanya yang dulu tidak mengutamakan masalah sertifikasi maka pada saat ini berdasarkan undang-undang ini maka tanah-tanah keraton dan paku alaman akan disertifikasikan sehingga masyarakat akan lebih mengerti ini, ouh ini tanah keraton walaupun kebijakan paku alaman dan keraton yogyakarta setiap jengkal tanah keraton dan paku alaman yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat tetap terlindungi, tidak diminta oleh keraton ataupun paku alaman kemudian dimanfaatkan, kamu harus beli sekian jadi tanah tanah yang sudah bersertifikat keraton dan paku alaman itu bisa dibebani hak lain oleh masyarakat" (Wawancara dengan KRT H Jatiningrat, S.H. Pada tanggal 17 Desember 2014, jam 10.30 Wib)

Menurut penulis perlu dilakukannya pendataan, bukan bertujuan untuk diminta oleh yang punya, akan tetapi justru untuk memberi sertifikat bagi yang belum punya, dan Alhamdulillah pendataan tanah Keraton dan

Paku Alam telah terlaksana. Hal tersebut juga semakin memperjelas batasan-batasan wilayah yang dimiliki oleh Keraton dan Paku Alam dengan wilayah-wilayah yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan tanah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab pun dapat dihindarkan. Karena itu, aspek lain keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana perimbangan atau dana keistimewaan. Sebagai daerah istimewa, Daerah Istimewa Yogyakarta juga berhak mendapatkan dana dari pemerintah pusat seperti halnya dengan otonomi khusus, untuk membiayai pengembangan budaya serta hal-hal yang bersifat istimewa.

4.3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

4.3.3.1 Faktor Pendukung

4.3.3.1.1 Faktor Pendukung Internal

Momentum keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi poin awal untuk terjadinya reformasi birokrasi di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mengisyaratkan bahwasannya keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana

Kasultanan dan Kadipaten sebagai ruh dari keistimewaan tersebut menjadi begitu sangat penting, apalagi ketika Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 sudah resmi disahkan. Dari kenyataan tersebut memperlihatkan bahwasannya seluruh birokrat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersegera untuk menyesuaikan deskripsi pekerjaannya dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi, dengan disahkannya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah mampu mengubah seluruh sudut pandang para birokrat di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, seakan-akan mereka semua tidak mau untuk menyiakan-nyiakan perjuangan mereka selama bertahun-tahun yang cukup berliku dan rumit. Maka ketika, Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah resmi disahkan, mereka semua langsung memanfaatkan momentum ini. Seperti, Undang-Undang Keistimewaan ini merupakan wujud yang tiada duanya. Terlepas dari itu semua, itulah hasil dari pengamatan dan penelitian penulis selama ini, dan tidak menutup kemungkinan bahwasannya cepat atau lambat, nilai-nilai budaya patrimonialisme akan merasuk ke tulang rusuk

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta karena hampir pada area perubahan disesuaikan dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengingat dari hasil wawancara yang dilakukan bahwasannya untuk melihat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bisa dilihat dari bentangan sejarah dan peran Kasultanan serta Kadipaten dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses perubahan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan selama implementasi. Konten perubahan organisasi merujuk kepada inisiatif tertentu yang sedang diperkenalkan, dan saat-saat ini, Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 sedang dalam masa pengenalan juga, walaupun demikian, pengesahan Undang-Undang tersebut sudah 3 (tiga) tahun yang lalu, kemudian karakteristik struktural organisasi atau biro di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berakartet birokrasi Jawa sehingga tidak menghenrakan apabila Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan karena momentum keistimewaan dan segala perubahannya disesuaikan dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,

Kasultanan dan Kadipaten yang merupakan ruh dari keistimewaan tersebut berkultur Jawa.

4.3.3.1.2 Faktor Pendukung Eksternal

Dari faktor eksternal, seperti yang telah disajikan pada bab penyajian data sebelumnya bahwasannya faktor pendukung eksternal terjadinya reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yakni reformasi birokrasi yang terjadi di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta disebabkan oleh keberadaan Keraton Ngayogyakarta dan Kadipaten Puro Paku Alaman, kedua kerajaan tersebut sangat berperan penting bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karena itu mereka berdua memiliki magnet bagi seluruh elemen Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut penulis, kedua pihak tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dasar asal usul makna Keistimewaan pun juga berasal dari Keraton Ngayogyakarta dan Kadipaten Puro Paku Alaman. Keberadaanya di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah memberikan pengaruh dari berbagai sudut hingga pada reformasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.3.3.2.1 Faktor Penghambat Internal

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah belum efisien dan efektif dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Hal tersebut merupakan salah satu penghambat dalam terjadinya reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dari aspek internal. Dan organisasi perangkat daerah belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta visi misi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017 karena memang Undang-Undang Keistimewaan yang langsung diberikan oleh Pemerintah Pusat sempat mengalami dilematik yang sangat mendalam. Sehingga Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta harus lebih sabar untuk melakukan reformasi birokrasi di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta walaupun sudah banyak aspek yang mengalami keberhasilan dalam reformasi birokrasi pada periode sebelumnya. Namun, Undang-Undang tersebut sangatlah memberikan pencerahan sekaligus kejelasan atas posisi dan juga status Istimewa dalam daerah ini, sehingga reformasi birokrasi untuk periode selanjutnya

akan diseusikan dengan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut juga merupakan sebagai upaya dalam melindungi unsur-unsur tradisional yang ada dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka ketika Undang-Undnag Keistimewaan ini disahkan, segalanya akan terlindungi kuat karena sudah ada dasar hukumnya.

4.3.3.2.1 Faktor Penghambat Eksternal

Belum disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menyebabkan pembuatan road map reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lambat. Undang-Undang tersebut disahkan pada tahun 2012 dan bersamaan dengan pembuatan road map reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka penulis mengatakan bahwasannya secara tidak langsung nilai-nilai tradisonal yang dimiliki oleh Kasultanan dan Kadipaten yang sudah masuk ke dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta bisa terlindungi dan reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah

Istimewa Yogyakarta yang disebabkan juga oleh kultur partimonalisme Kasultanan dan Kadipaten yang masih saja tercium dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta bisa hidup dengan tenang, walau demikian Pemerintaha Daerah istimewa Yogyakarta masih patuh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesuia yang menganut asas demokrasi.

Belum disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini sempat menjadi pembicaraan panas disetiap pertemuan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan DPR RI. Jika Undang-Undang ini tidak sampai berhasil untuk disahkan, lalu bagaimana dengan nasib keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kedepannya. Maka dari itu, ketika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta sudah dishkan, Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan reformasi birokrasi pemerintahannya dengan menyesuainkannya pada Undang-Undang Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

4.3.4 Temuan Penelitian

No	Fokus Kajian Penelitian	Temuan-temuan Penelitian	Fenomena (Gap Performance)
A	Perkembangan Budaya Politik Keraton Dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta		
1.	Budaya Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Budaya Pemerintahan Satriya	1. Adanya unsur nilai-nilai tradisional dalam filosofi budaya pemerintahan satriya tersebut yang teradopsi dari Kasultanan dan Kadipaten yang merupakan ruh dari makna Kesitimewaan daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dalam kinerja dalam menjalankan tugas sangat efektif dan efisien karena memang pada umumnya sistem pemerintahan yang masih ada unsur kerajaannya lebih cepat dan tanggap akan kebutuhan publik, tidak berbelit-belit dan cenderung sangat melayani.
B.	Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menghadapi Implikasi Budaya Politik Keraton		

4.	Faktor Penghambat Eksternal	1. Produk hukum daerah dengan produk hukum pusat belum sepenuhnya terwujud	1. belum disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewaa Yogyakarta menyebabkan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta harus menunda dalam melakukan reformasi birokrasi karena banyak aspek dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum sesuai dengan Keistimewaan Daerah ini. Ketika Undang-Undang tersebut disahkan, maka ada kekuatan hukum yang sah dan penyesuaian-penyesuaian tersebut dengan Keistimewaan dpaat terlindungi di mata hukum dan apa yang menjadi kearifan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa digoyahkan dengan apapun karena mereka telah mempunyai landasan hukum yang sangat kuat.
----	-----------------------------	--	---